

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr sebagaimana Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi penyalah guna merupakan setiap orang yang menggunakan narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 54 hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui. Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan

kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Putusan Nomor. 56/Pid.Sus/2020/PN.Ckr Terkait dengan dasar pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. 1) Dakwaan jaksa penuntut umum; 2) Keterangan terdakwa; 3) Keterangan saksi 4) Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait dengan tindak pidana narkoba. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis 1) Latar belakang terdakwa 2) Akibat perbuatan terdakwa 3) Kondisi terdakwa 4) Keadaan fisik adalah usia atau tingkat kedewasaan. 5) Keadaan psikis berkaitan dengan perasaan atau mental seseorang.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus sesuai dengan pertimbangan secara yuridis dimana sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai suatu kapastian hukum dalam suatu perkara.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar memberikan suatu efek jera harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.